



PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002 RW 004 Desa Suka Maju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/37/IX/2021, tertanggal 29 September 2021;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 6
Putusan No.971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - a. Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal kerumah milik Penggugat ataupun mengontrak rumah Penggugat namun Tergugat selalu menolak dan tidak mau sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - b. Tergugat selalu menolak dan tidak mau pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk membuka usaha bersama yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat lah yang malah menafkahi Tergugat serta keluarga Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 28 November 2021 disebabkan pada saat Penggugat ingin izin untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Penggugat sudah tidak sanggup jika terus menerus menafkahi Tergugat serta keluarga Tergugat, karena hal tersebut Tergugat dan Penggugat bertengkar yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan pulang kerumah milik Penggugat di RT 002 RW 004 Desa Suka Maju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara sampai dengan saat ini, sedangkan

Hal. 2 dari 6
Putusan No.971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini masih tinggal dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Muhamad Yushi bin Sawa'un) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 28 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut,

Hal. 3 dari 6
Putusan No.971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat menyatakan bahwa tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang lain;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, namun berdasarkan berita acara relaas Tergugat ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, dan Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengetahui alamat lain Tergugat, oleh karenanya Majelis mencukupkan pemeriksaan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidakjelasan alamat Tergugat tersebut diatas, membuat dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan menjadi tidak jelas, sehingga atas ketidakjelasan tersebut menyebabkan gugata Penggugat menjadi (*obscuur*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6
Putusan No.971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.
Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Hal. 5 dari 6
Putusan No.971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp28.000,00
3. PNBP	:	Rp70.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6
Putusan No.971/Pdt.G/2024/PA.Ktbm